



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/474/B.01/HK/2024

TENTANG

PERESMIAN PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 28 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diresmikan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Keputusan Gubernur;
- b. bahwa sehubungan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara Nomor 820 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara untuk Masa Jabatan Tahun 2024-2029 perlu diresmikan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara Nomor : 106/PL.01.9-BA/1803/2/2024 tanggal 2 Mei 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara Nomor 820 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 3. Surat Pj. Bupati Lampung Utara Nomor : 100/562/01.1-LU/2024 Tanggal 18 Juli 2024 hal Usul Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Lampung Utara periode 2019-2024 dan Usul Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Lampung Utara periode 2024-2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERESMIAN PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA MASA JABATAN TAHUN 2024-2029.**

KESATU : Meresmikan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara Masa Jabatan Tahun 2024-2029 yang Nama dan Asal Partai Politiknya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dan kepadanya diberikan hak-hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KEDUA : Masa Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD Kabupaten Lampung Utara.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 14 - 8 - 2024

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Pj. Bupati Lampung Utara di Kotabumi;
3. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Utara di Kotabumi;
4. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Lampung Utara di Kotabumi;
5. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara di Kotabumi.
8. Masing - masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/474/B.01/HK/2024
TANGGAL : 14 - 8 - 2024

**DAFTAR NAMA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA MASA JABATAN TAHUN 2024-2029 YANG DIRESMIKAN
PENGANGKATANNYA SEBAGAI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

NO	NAMA	PARTAI POLITIK	KET.
1.	CERLI YUSRIZAL, SE.,MM	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	DAPIL 1
2.	M. ADITYA HAFIZD ARAFAT, SE	PDI PERJUANGAN	DAPIL 1
3.	ARNANDO FERDIANSYAH	PARTAI GOLONGAN KARYA	DAPIL 1
4.	MUHAMMAD NUZUL SETIAWAN, S.K.M	PARTAI Keadilan Sejahtera	DAPIL 1
5.	ALEX SANDAR, SH	PARTAI DEMOKRAT	DAPIL 1
6.	HJ. DEWI MURNI, S.Ag.,MM	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	DAPIL 1
7.	TESA ANGGARANI	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	DAPIL 2
8.	MUHAMMAD YUSRIZAL, ST	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	DAPIL 2
9.	DARMA SAPUTRA, S.Pd.I	PARTAI DEMOKRAT	DAPIL 2
10.	HATAMI, S.Sos	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	DAPIL 2
11.	RAHMATULLAH, SH	PARTAI Keadilan Sejahtera	DAPIL 2
12.	MULYADI, SH	PARTAI AMANAT NASIONAL	DAPIL 2
13.	Hj. MEGARANI, SE.,MM	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	DAPIL 2
14.	WILLIAM MAMORA, SH	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	DAPIL 2
15.	NETTI HASTUTI, SH	PARTAI AMANAT NASIONAL	DAPIL 3
16.	PADMI HARJA	PARTAI GOLONGAN KARYA	DAPIL 3
17.	HERY YANTO	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	DAPIL 3
18.	RAFLES SUSANTO, SH.,MH	PARTAI Keadilan Sejahtera	DAPIL 3
19.	ADI SANJAYA	PDI PERJUANGAN	DAPIL 3
20.	RENDY APRIANSYAH	PARTAI DEMOKRAT	DAPIL 3
21.	MAA IMAM SANTOSA, S.Sos	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	DAPIL 3
22.	RAHMAD FADLI, SH	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	DAPIL 3
23.	MUHAMMAD DOIFULLAH FACHRIZA, SH	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	DAPIL 4
24.	RIA KORI, SH	PARTAI Keadilan Sejahtera	DAPIL 4
25.	AMIR YUSMERI	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	DAPIL 4
26.	HI. IBNU HAJAR, SE	PARTAI AMANAT NASIONAL	DAPIL 4
27.	HI. HENDRA SETIADI.,MH	PDI PERJUANGAN	DAPIL 4
28.	AGUS SULISTIO	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	DAPIL 5
29.	ALI DARMAWAN, S.Sos	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	DAPIL 5
30.	ROMLI, S.Kom	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	DAPIL 5
31.	FAIZOL, S.Sos	PDI PERJUANGAN	DAPIL 5
32.	ASNAWI	PARTAI AMANAT NASIONAL	DAPIL 5
33.	HI. HASPAWI SYABIRIN	PARTAI GOLONGAN KARYA	DAPIL 5
34.	JONI SAPUTRA, SH	PDI PERJUANGAN	DAPIL 6
35.	DEDY ANDRIANTO, S,Pd.Kor	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	DAPIL 6
36.	WANSORI, SH	PARTAI DEMOKRAT	DAPIL 6

37.	GUNTUR LAKSANA, S.K.M	PARTAI GOLONGAN KARYA	DAPIL 6
38.	NURDIN HABIM, SE	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	DAPIL 6
39.	RIO SEPTIANDRI, SH	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	DAPIL 7
40.	Drs. MATSANI	PARTAI Keadilan Sejahtera	DAPIL 7
41.	GENIUS AKBAR, SH.,MH.,CM.,CLA	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	DAPIL 7
42.	SUTAMI	PARTAI GOLONGAN KARYA	DAPIL 7
43.	RUDI FADLI, S.Sos	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	DAPIL 7
44.	HERDIANTO	PARTAI AMANAT NASIONAL	DAPIL 7
45.	DANIEL PRIYA DINATA, SH	PARTAI DEMOKRAT	DAPIL 7

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN